



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

# Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pendiri
2. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
3. Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan Tempat Pembelajaran
4. Dalam Hal Pendirian Adalah Badan Hukum, Pendiri Melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian Dibidang Hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Penerbitan dokumen pelayanan
6. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
  - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
  - Email: [kec\\_jombang@cilegon.go.id](mailto:kec_jombang@cilegon.go.id)
  - Website : [kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)
  - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
  - Kotak pengaduan di area kantor